STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG TENTANG PERKARA PIDANA KHUSUS NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DENGAN NOMOR PUTUSAN 1736/PID.SUS/2019/PN-PLG

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana

OLEH :

ARI SAPUTRA

NIM. 502016261

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG TENTANG PERKARA PIDANA KHUSUS NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DENGAN NOMOR PUTUSAN 1736/ PID.SUS/2019/PN-PLG**

Nama : **Ari Saputra**

NIM : **502016261**

Program Studi : **Hukum Program Sarjana**

Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Pembimbing,

1. H. Hambali Yusuf, SH., MH. ( )

2. Rosmawati, SH., MH. ( )

Palembang, 25 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : **Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum** ( )

Anggota :**1. Mona Wulandari, SH., MH** ( )

2. Heni Marlina, SH., MH ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ari Saputra

NIM : 502016261

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG TENTANG PERKARA PIDANA KHUSUS NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DENGAN NOMOR PUTUSAN 1736/PID.SUS/2019/PN-PLG Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2021

Yang menyatakan,

Ari Saputra

MOTTO

"Boleh jadi kamu membenci sesuatu namun ia amat baik bagimu dan boleh jadi engkau mencintai sesuatu namun ia amat buruk bagimu, Allah Maha Mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui."

(Q.S. Al Baqarah: 216)

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ***Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Dedi dan Ibunda Erniati***
- ***Adik-adikku tersayang***
- ***Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi***
- ***Sahabatku Kris Melinda, S.H , Emi Wahyuni, S.M dan Edwar Dwi Saputra, S.Ikom***
- ***Teman-teman Angkatan 2016***
- ***Almamaterku***

ABSTRAK

STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG TENTANG PERKARA PIDANA KHUSUS NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DENGAN NOMOR PUTUSAN 1736/PID.SUS/2019/PN-PLG

Oleh
Ari Saputra

Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika putusan 1736/Pid.sus/2019/PN-PLG? Bagaimana dasar pertimbangan majelis hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tentang perkara pidana khusus Narkotika dan Psikotropika dengan nomor putusan 1736/Pid.sus/2019/PN-PLG?. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan data sekunder. Hasil penelitian bahwa: 1) Penerapan Hukum Pidana Materiil oleh Hakim terhadap kasus menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa Ali Imron dalam putusan nomor 1736/PID.SUS/2019/PN-PLG telah tepat. Majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa dikenakan pasal pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Fakta-fakta di persidangan cocok dengan unsur-unsur pidana yang terdapat di dalam pasal 114 ayat (2), sehingga terdakwa dijatuhi hukuman delapan tahun kurungan penjara dan denda sebanyak satu miliar rupiah, 2) Pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1736/PID.SUS/2019/PN-PLG telah sesuai dengan kaidah perundang-undangan yang berlaku, di mana melihat aspek yuridis dalam kasus tersebut, di antaranya keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat yang menurut Pasal 184 KUHAP merupakan alat bukti yang sah. Majelis hakim juga melihat prosedur kepemilikan Narkotika sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Majelis hakim juga sudah melakukan pertimbangan terkait dengan aspek non yuridis, seperti kehidupan terdakwa sebelum dipenjara dan juga kehidupan sosial ekonomi

Kata Kunci: Putusan Pengadilan Perkara Pidana Khusus Narkotika Dan Psikotropika

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul: **STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG TENTANG PERKARA PIDANA KHUSUS NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DENGAN NOMOR PUTUSAN 1736/PID.SUS/2019/PN-PLG.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusyidi, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Bapak H. Hambali Yusuf, SH., MH**.** selaku Pembimbing I dan Ibu Rosmawati, SH., MH. selaku Pembimbing II Skripsi telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Susiana Kifli, SH., MH. selaku Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan yang selalu memberikan inspirasi;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Pimpinan dan Staf karyawan Pengadilan Negeri Palembang;
9. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materiil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum, wr. wb.

Palembang, Maret 2021

Penulis,

Ari Saputra

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 8

D. Kerangka Konseptual 8

E. Metode Penelitian 10

F. Sistematika Penulisan 11

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 13

B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika 18

C. Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan 29

D. Teori-teori Keadilan 36

BAB III : PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Putusan 1736/Pid.sus/2019/PN-PLG 47

B. Pertimbangan Majelis Hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang tentang Perkara Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika dengan Nomor Putusan 1736/Pid.sus/2019/PN-PLG 59

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 74

B. Saran-saran 75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penyalahgunaan narkoba di dunia. Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada tahun 2015 mencapai 2,2%[1], Narkoba dan psikotropika merupakan kejahatan luar biasa yang dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang di jadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkotika yang berdimensi internasional untuk tujuan komersial. Untuk jaringan peredaran narkotika di negara-negara Asia, Indonesia diperhitungkan sebagai pasar (*market-state*) yang paling prospektif secara komersial bagi sindikat internasional yang beroperasi di negara-negara sedang berkembang.[2]

Terkait dengan penjelasan di atas, kejahatan narkoba merupakan kejahatan internasional (*International Crime*), kejahatan yang terkoorganisir

---

[1] Regina Triswara, Novita Carolia, 2017, *Gangguan Fungsi Kognitif Akibat Penyalahgunaan Amfetamin"* hlm. 1, diakses melalui (http://juke.kedokteran.unila.ac.id/ index.php/majority/article/view/1744 pada tanggal 15 Mei 2020)

[2] Wenda Hartanto, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional yang Berdampak Pada Keamanan dan Kedaulatan Negara,* diakses melalui (http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/ jurnal/index.php/ jli/article/view/28 pada tanggal 15 Mei 2020)

(*Organize Crime*), mempunyai jaringan yang luas, serta mempunyai dukungan dana yang besar dan sudah menggunakan teknologi yang canggih. Narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas ; baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya.[3]

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Salah satu perlakuan bagi pengguna atau pecandu narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah dengan pidana penjara yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika. Di samping itu dapat dikatakan pecandu narkotika merupakan korban dengan ditunjukkan ketentuan terhadap pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi.

Pengertian rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat.[4]

Kebijakan formulasi sanksi pidana bagi pengedar dan pengguna narkotika yang terdapat pada UU Narkotika di Indonesia secara substansial dalam penelitian ini ditekankan terhadap pelanggaran UU Narkotika/UU

---

[3] Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya,* jurnal Hukum Vol 25, No 1, 2011, hlm. 440

[4] Andri Winjaya Laksana, *Tinjauan Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi,* Jurnal Pembaruan Hukum, Vol 2, No 1, 2015

Psikotropika. Dalam *Substantive Criminal Law* yang dikemukakan oleh M. Cherif Bossouni, adanya 3 kebijakan yaitu kebijakan formulatif/legislasi, kebijakan aplikatif/yudikatif dan kebijakan administratif/eksekusi. Kebijakan formulatif merupakan kebijakan yang bersifat strategis dan menentukan, oleh karena kesalahan dalam kebijakan legislasi akan berpengaruh terhadap kebijakan aplikatif/yudikatif.[5]

Secara umum dalam Undang-undang Narkotika pasal 113 tahun 2009 dapat dikatakan bahwa pengedar Narkotika atau Psikotropika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika. Akan tetapi, secara luas pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor Narkotika atau Psikotropika.

Ketentuan Perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika dan psikotropika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika dan psikotropika ini belum dapat diredakan. Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.

Tindak pidana narkotika atau psikotropika yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Undang-Undang

---

[5] Satrio Putra Kolopita, 2013, *Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika,* diakses melalui (https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/ lexcrimen/article/ view/3089/2633 pada tanggal 15 Mei 2020)

No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera, justru ada kecenderungan untuk mengulanginya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.[6]

Pemidanaan sebagai suatu bagian dari mekanisme penegakan hukum pidana, diartikan juga sebagai suatu pemberian pidana, tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang mana direncanakan. Pemberian pidana benar-benar terwujud direncanakan melalui beberapa tahap, yaitu:

a. Tahap penetapan pidana oleh pembentuk undang-undang;
b. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
c. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksanaan yang berwenang).

Hakim sebagai tonggak penegakan hukum pidana dituntut untuk dapat memberikan putusan pemidanaan yang tepat, dalam mengenakan pidana pada setiap kasusnya tetap di dalam suatu koridor hukum pidana dengan KUHP sebagai ketentuan pokoknya hukum pidana materiil di Indonesia. Walaupun sebenarnya penyelesaian perkara pidana itu tidak harus melalui pengadilan,

[6] Indah Lestari, Sri Endah Wahyuningsih, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penggunan Narkoba di Polda Jateng,* Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol 12, No 3, 2017 hlm. 601-602

dapat pula melalui jalur non litigasi yang merupakan jalur alternatif di samping jalur utama litigasi.[7]

Terkait dengan hal di atas, pada perkara pidana kasus Narkotika di Pengadilan Negeri Palembang dengan nomor putusan 1736/PID.SUS/2019/PN-PLG terdapat kejanggalan pada putusan hakim kepada Terdakwa yang bernama Ali Imron Bin Nasution, sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, karena hukuman yang diberikan sudah tepat. Sebagaimana ketentuan pada pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi:

"Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)."

Kemudian barang bukti yang dimiliki oleh Terdakwa Ali Imron Bin Nasution sebanyak 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 15,23 gram, dan kemudian pada putusan hakim pada tanggal 30 Januari 2020 menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ali Imron Bin Nasution, dengan pidana penjara selama 8 (delapan)

---

[7] Haryanto Dwiatmodjo, 2013, *Pelaksanaan Pidana dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana*, diakses melalui (http://www.jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/115/107 pada tanggal 15 Mei 2020)

Tahun dan membayar pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Putusan ini sudah sesuai dengan ketentuan pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, karena hukuman yang dijatuhkan Hakim sudah tepat dengan ketentuan pasal tersebut, Namun penulis ingin mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap hukuman terdakwa Ali Imron bin Nasution dengan kasus perkara pidana khusus narkotika dan psikotropika dengan nomor putusan 1736/pid,sus/pn-plg, dengan diputuskannya hukuman pidana kepada Ali Imron bin Nasution dapatkah membuat efek jerah terhadap terdakwa.

Terkait dengan hal di atas pada kenyataannya pemidanaan secara umum masih menganut konsep hanya menghukum terpidana. Dan menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan, dengan demikian dapat memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat. Tindak pidana narkotika yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulanginya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap pelakunya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini tidak lagi berpatokan kepada penjatuhan hukuman kepada setiap penyalahgunaan narkotika yang

ternyata selama ini dirasakan kurang efektif untuk memberantas atau mengurangi kejahatan narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga semakin memaksimalkan peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika, sehingga dengan adanya undang-undang ini, diharapkan kinerja daripada badan tersebut akan semakin lebih optimal karena BNN ini juga diberikan kewenangan untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus narkotika.[8]

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berminat melakukan penelitian serta menyusun penelitian hukum mengenai hal-hal yang berkaitan dengan narkotika dan psikotropika, guna mengetahui putusan hakim pada kasus narkotika atau psikotropika yang terjadi di Kota Palembang, yang kemudian penulis konstruksikan sebagai judul skripsi, yaitu: "**STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG TENTANG PERKARA PIDANA KHUSUS NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DENGAN NOMOR PUTUSAN 1736/PID.SUS/2019/PN-PLG".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika putusan 1736/Pid.sus/2019/PN-PLG?

[8] Melylani Putri Utami, 2016, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*, Diakses melalaui, (file:///C:/Users/GAMERZONE/Downloads/77625753.pdf pada tanggal 17 Agustus 2020)

2. Bagaimana dasar pertimbangan majelis hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tentang perkara pidana khusus Narkotika dan Psikotropika dengan nomor putusan 1736/Pid.sus/2019/PN-PLG?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk membahas ruang lingkup pembahasan serta guna terarahnya pembahasan dan agar tidak menyimpang dari pembahasan di atas, maka penulis hanya membahas permasalahan yang terkait dengan studi terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tentang perkara pidana khusus narkotika dan psikotropika dengan nomor putusan 1736/pid.sus/2019/pn-plg.

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika putusan 1736/Pid.sus/2019/PN-PLG?
2. Untuk mengetahui Bagaimana dasar pertimbangan majelis hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tentang perkara pidana khusus Narkotika dan Psikotropika dengan nomor putusan 1736/Pid.sus/2019/PN-PLG?

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan, serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan Karya ilmiah. Agar tidak menyimpang dari penafsiran dan untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan

dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Analisis

   Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya.[9]

2. Psikotropika

   Segala yang dapat mempengaruhi aktivitas pikiran seperti opium, ganja, obat bius, Dok zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis dan bukan narkotika yang dapat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku; obat yang dapat mempengaruhi atau mengubah cara berbicara ataupun tingkah laku seseorang.

   Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran.[10]

3. Narkotika

   Obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang (seperti opium, ganja).[11]

---

[9] kamus besar bahasa Indonesia ‘*’pengertian analisis*” dalam KBBI di akses melalui (https://kbbi.web.id/analisis. pada tanggal 14 Agustus 2020)

[10] Kamus besar bahasa Indonesia “*arti kata psikotropika*”, diakses melalui (https://kbbi.web.id/psikotropika. pada tanggal 14 Agustus 2020)

[11] Kamus besar bahasa Indonesia “*pengertian narkotika*” dalam KBBI di akses melalui (https://kbbi.web.id/narkotik. Pada tanggal 14 Agustus 2020)

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

2. Jenis Data

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang merupakan data yang diperoleh dari lapangan dan masyarakat hasil wawancara dengan lembaga terkait dalam hal putusan Pengadilan Negeri Palembang tentang pidana khusus Narkotika dan Psikotropika.

3. Alat Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan *(Library Research)*

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah).

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan ini.

c. Analisa Data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

d. Undang-undang dasar 1945

1. Undang-undang 35 tahun 2009 tentang narkotika
2. Undang-undang 5 tahun 1997 tentang psikotropika

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan diuraikan Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab dua ini merupakan tinjauan pustaka yang berisikan uraian teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian yaitu mengenai: **STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN**

NEGERI PALEMBANG TENTANG PERKARA PIDANA KHUSUS NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DENGAN NOMOR PUTUSAN 1736/PID.SUS/2019/PN-PLG.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini berisikan paparan tentang hasil penelitian dan pembahasan penerapan hukum pidana materiil dan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika dalam Putusan Nomor 1736/Pid.sus/2019/PN-PLG.

BAB IV : PENUTUP

Pada bagian penutup ini memaparkan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi Hamzah, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana.* Jakarta: Rineka Cipta.

Andi Hamzah*,* 2019. *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika.

Ismu Gunadi, dkk, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.

Muhammad Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006),

Nandang Sambas, dkk, 2019, *Perkembangan Ilmu Hukum dan Asas-Asas Dalam RKUHP*, Bandung, PT. Refika Aditama.

Roeslan Saleh, 1968, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, *Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru

Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta, Prenadamedia Group

Rusli Muhammad. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006).

B. Jurnal

Andri Winjaya Laksana, *Tinjauan Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi,* Jurnal Pembaruan Hukum, Vol 2, No 1, 2015

C. M. Paulus (2015). Penegakan Hukum Terhadap Pengedar Narkotika Dengan Berat Netto 36 Gram (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan R637/Pid.sus/2015/PN.JKT.SEL). *Jurnal Hukum Adigama*, 1–24.

Didit Ferianto Pilok, " *Kedudukan dan Fungsi Jaksa dalam peradilan pidana menurut KUHAP",* LEX CRIMEN, *Vol 2, No 4, 2013*

Edi Rosadi*, "Putusan Hakim Yang Berkeadilan"*, Law Jurnal, *Vol 1, No 2 ,2016*

Enik Isnaini, *Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, Jurnal Independent Fakultas Hukum, Vol 5, No 2, 2017

Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya,* jurnal Hukum Vol 25, No 1, 2011,

Indah Lestari, Sri Endah Wahyuningsih, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penggunan Narkoba di Polda Jateng,* Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol 12, No 3, 2017 hlm. 601-602

Isnantiana, N. I. (2017). Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan. *Jurnal Islamadina*, *XVIII* (2), 41–56.

Natalia Orient Laloan, *Kewenangan Penyidik dan Penuntut Umum Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Menangani Perkara Pidana Menurut KUHP,*Lex Crimen, Vol 09, No 02, 2020

Nikin Savitri, "*Tugas Hakim dan Penafsiran atas KUHP"*, Jurnal Hukum Pro Justitia, vol 23, No. 4, 2007.

Riza Alifianto Kurniawan, Pencegahan Penyalahgunaan Kewenangan Penyidik Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika, (Masalah-Masalah Hukum), Vol 47, No 02, 2018

Satrio Putra Kolopita, *Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, Lex Cremen, Vol 2, No 4, 2013

Septian Nanang Pangestu, Indah Setyowati, *Penegakan Hukum Terkait Tuntutan Jaksa Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi di Kejaksaan Negeri Kendal),* KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU), 2019

Sri Dewi Rahayu, Yulia Monita, "*Pertimbangan Hakim Dalam Dalam Putusan Perkara Tindak Perkara Narkotika"*, Journal Of CriminalLaw, Vol 1, No 1, 2020.

Sri Dewi Rahayu, & Monita, Y. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, *1* (1), 2020.

Sri Wulandari, *Efektivitas sistem pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan terhadap tujuan pemidanaan*, Jurnal Ilmu Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol 9, No 02, 2012

Tommy Busnarma*, "Penerapan Sangsi Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika di Pengadilan Negeri Padang"* Journal Of CriminalLaw, Vol 2, No 1, 2019.

C. Internet

Adi Surya, 2017, *Pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan psikotropika golongan IV berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika,* melalui (https://ojs.unud.ac.id/in dex.php/kerthawicara/ article/download/34983/21148 pada tanggal 17 juli 2020)

Ahmad Ariwobowo, 2017, *Tinjauan kriminologis terhadap penyalahgunaan psikotropika dan penanggulangannya di kalangan remaja di Jambi*, diakses melalui (https://core.ac.uk/download/pdf/ 204524 276.pdf pada tanggal 16 Juli 2020)

Aminullah, S. (2019). Asas Strict Liability Dalam Tindak Pidana Narkotika. *Jurist-Diction*, *1*(2), 723. https://doi.org/10.20473/jd.v1i2.11021

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, diakses melalui (https://www.academia.edu/download/39547831/Asas2_Hukum_Pidana_Unhas.pdf), pada tanggal 12 Juni 2020)

Angga Paramitra, 2011, *Penerapan sanksi A terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika di pengadilan negeri Surabaya*, melalui (http://eprints.upnjatim. ac.id/2823/1/file1.pdf pada tanggal 16 Juli 2020)

Asna Intan Puspita Nada, dkk, 2013, *Dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana sikotropika golongan II sampai dengan golongan IV*, melalui (http://www.academia.edu/download/36934245/ 367_JURNAL-INTAN.pdf pada tanggal 17 Juli 2020)

Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan pemidanaan*, diakses melalui (https://repository.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2013/A.111.13.0037/A.111.13.0037-05-BAB-II-20171214102515---PEMIDANAAN-TERHADAP-PELAKU-TINDAK-PIDANA-DENGAN-SENGAJA-MEMBERIKAN-BANTUAN-ATAU-KEMUDAHAN-TERHADAP--PELAKU-TINDAK-PIDANA-TERORISME.pdf pada tanggal 17 Juli 2020)

Elrick Christovel sanger, 2013, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Peredaran Narkoba di Kalangan Generasi Muda*, diakses melalui (https://ejournal. unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article /view/3083 pada tanggal 16 Juli 2020)

Haryanto Dwiatmodjo, 2013, *Pelaksanaan Pidana dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana*, diakses melalui (http://www.jurnal-perspektif.org/index.php/ perspektif/article/view/115/107 pada tanggal 15 Mei 2020)

Intan Rif'atul Hakim, 2017, "*Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pacita", diakses melalui,* (http://etheses.iainponorogo.ac.id/1942/1/Intan%20Rif%27atul%20Hakim.pdf), pada tanggal 22 Agustus 2020.

Kamus besar bahasa Indonesia "*arti kata psikotropika*", diakses melalui (https://kbbi.web.id/psikotropika. pada tanggal 14 Agustus 2020)

Kamus Besar Bahasa Indonesia "*pengertian analisis*" dalam KBBI di akses melalui (https://kbbi.web.id/analisis. pada tanggal 14 Agustus 2020)

Kamus Besar Bahasa Indonesia "*pengertian narkotika*" dalam KBBI di akses melalui (https://kbbi.web.id/narkotik. Pada tanggal 14 Agustus 2020)

M. Tavip, 2009, *Pelaksanaan Therapeutic community dan rehabilitasi terpadu bagi narapidana narkotika dan psikotropika dilembaga permasyarakatan klas I medan dihubungkan dengan tujuan sistem permasyarakatan*, diakses melalui (http://repository.usu.ac.id/ handle/1234567 89/5029 pada tanggal 17 Juli 2020)

Marcus Prio Gunarto, 2009, *Sikap pemidanaan yang berorientasi pada tujuan pemidanaan*, diakses melalui (https://dev.jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/ view/16248 pada tanggal 17 Juli 2020

Maudy pritha Amanda, dkk, 2017, *Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja*, diakses melalui (https://scholar.google.co.id/citations?user=CGKjSA0 AAAAJ&hl=id&oi=sra pada tanggal 16 Juli 2020)

Melylani Putri Utami, 2016, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*, Diakses melalui, (file:///C:/Users/GAMERZONE/Downloads/ 77625753.pdf pada tanggal 17 Agustus 2020)

Muhammad Farras Arif Fadhila, 2020, *Narkoba,* diakses melalui (https://osf.io/preprin ts/pu6a z/ pada tanggal 14 Juli 2020)

Regina Triswara, Novita Carolia, 2017, *Gangguan Fungsi Kognitif Akibat Penyalahgunaan Amfetamin"* hlm. 1, diakses melalui (http://juke.kedokteran. unila.ac.id/index.php/majority/article/view/1744 pada tanggal 15 Mei 2020)

Sabdo Kusumo, 2016*, "Dasar Pertimbangan Hakim Disparitas Suatu Putusan",* diakses melalui, (https://core.ac.uk/download/pdf/268415752.pdf), pada tanggal 22 Agustus 2020.

Satrio Putra Kolopita, 2013, *Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika,* diakses melalui (https://ejournal. unsrat.ac.id/index.php/ lexcrimen/article/view/3089/2633 pada tanggal 15 Mei 2020)

Wenda Hartanto, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional yang Berdampak Pada Keamanan dan Kedaulatan Negara,* diakses melalui (http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/jurnal/index.php/jli/article/view/28 pada tanggal 15 Mei 2020)

Wildan Muchladun,2015, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*, diakses melalui (https://www.neliti.com/publications/ 145115/tinjauan-yuridis-terhadap-tindak-pidana-pencemaran-nama-baik pada tanggal 12 Juni 2020)